



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **DOFRIZAL Als ZAL Bin SYAMSIR;**
2. Tempat Lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 11 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Yuka RT 023 Kelurahan Balikpapan Selatan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama Lengkap : **HARRY ALDO Bin JONI ALDO;**
2. Tempat Lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 15 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tongkonan Rannu RT 004 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 8 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dofrizal alias Zal bin Syamsir dan Terdakwa II Harry Aldo bin Joni Aldo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Dofrizal alias Zal bin Syamsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I, dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan dan Terdakwa II Harry Aldo bin Joni Aldo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;
 - 1 (satu) buah kunci motor.
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru-putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru-Putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Dikembalikan kepada Saksi M.Fathur Rohman Bin Mukhlas;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan selengkapya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Dofrizal alias Zal bin Syamsir bersama dengan Terdakwa II Harry Aldo bin Joni Aldo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman rumah Saksi M. Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar pukul 02.00 wita ketika Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk ditemani mengambil sepeda motor yang berada di Gang Taruna selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Gang Taruna dengan menggunakan sepeda motor Mio milik Istri Terdakwa II, ditengah perjalanan saat Terdakwa I bersama Terdakwa II melewati Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa II sekilas melihat sepeda motor Beat berwarna biru putih dengan posisi kunci motor masih menempel pada sepeda motor terparkir di depan rumah yang pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui jika rumah dan sepeda motor Beat berwarna biru putih tersebut milik Saksi M. Fathur Rohman, melihat hal tersebut Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa ada sepeda motor Beat warna biru putih yang terparkir di depan rumah dengan posisi kunci masih menempel pada sepeda motor selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Gang Taruna untuk mengambil sepeda motor MX (DPB Nomor:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPB/54/X/RES.1.8/2023/Reskrim) kemudian sesampainya di Gang Taruna Terdakwa I mengendarai sepeda motor MX dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Mio pergi menuju rumah Terdakwa II, selanjutnya pada saat arah pulang melewati Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa II memastikan bahwa kunci sepeda motor Beat warna biru putih masih menempel pada sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Pol KT-6136-RO selanjutnya Terdakwa I menyetujui ajakan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Tongkonan Ranu dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor Mio milik Istri Terdakwa II; Bahwa pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor MX berangkat menuju Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sesampainya dilokasi Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor MX dan berjalan menuju halaman rumah Saksi M. Fathur Rohman di Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan berjalan mendekati sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Pol KT-6136-RO yang terparkir dihalaman rumah sekitar setengah meter dari rumah Saksi M. Fathur Rohman selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Pol KT-6136-RO sampai di depan gang selanjutnya Terdakwa I menyalakan mesin motor dan membawa sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Pol KT-6136-RO pergi bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor MX;


Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi M. Fathur Rohman Bin Mukhlas untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna biru putih dengan No. Pol KT-6136-RQ;

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi M. Fathur Rohman Bin Mukhlas mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban M. Fatur Rohman Bin Mukhlas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian atas perkara kehilangan motor milik Saksi pada pukul 21.30 WITA, tempatnya di Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut dengan merk Honda Beat dengan warna putih biru;
- Bahwa Saksi menyadari motornya telah hilang pada saat pagi hari, yaitu sebelum berangkat kerja, motor Saksi sudah tidak ada depan barakan;
- Bahwa setelah mengetahui motor Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mencari disekitar lokasi dan menelfon Saudara Renal untuk jemput berangkat kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kejadian dari rekaman CCTV dari CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian karena tidak diperbolehkan oleh pemilik CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil motor Saksi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian setelah motor milik Saksi ditemukan;
- Bahwa benar motor sebagaimana barang bukti adalah motor milik Saksi;
- Bahwa benar, kunci motor tersebut terpasang di motor saat kejadian karena sebelumnya Saksi mampir di toko 88 untuk belanja dan lupa mencabut kuncinya dari motor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sudah melihat keadaan motor milik Saksi setelah kajadian hilangnya motor tersebut yaitu saat menjadi barang bukti;
- Bahwa kondisi motor Saksi setelah hilang sama seperti sebelum diambil para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Arinal Haq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman kerja Saksi Korban yang pada saat tanggal 25 Agustus 2023 ditelpon oleh Saksi Korban untuk menjemput Saksi Korban untuk bersama pergi bekerja karena motor milik Saksi Korban telah hilang di barakannya;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui motor Saksi Korban hilang berdasarkan cerita dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil motor Saksi Korban;
- Bahwa tidak terdapat pagar di tempat Para Terdakwa mengambil motor Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 sebelum sholat subuh;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban, kunci motor masih tergantung pada motor yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa membawa motor yang diambil tersebut ke Kota Bontang;
- Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mencuri motor;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat kunci motor tergantung di motor milik Korban. Kemudian Terdakwa I mengambil motor tersebut dengan menghidupkannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin mengambil motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil motor Saksi Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat pagar di tempat Para Terdakwa mengambil motor Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 sebelum sholat subuh;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban, kunci motor masih tergantung pada motor yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa membawa motor yang diambil tersebut ke Kota Bontang;
- Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara mencuri motor;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat kunci motor tergantung di motor milik Korban. Kemudian Terdakwa I mengambil motor tersebut dengan menghidupkannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin mengambil motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;
- 1 (satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru-putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru-Putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Korban M. Fatur Rohman Bin Mukhlas pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WITA yang diparkir di halaman rumah Saksi M. Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban dengan cara menyalakan motor karena kunci masih menempel pada motor;
- Bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil motor rencananya akan dijual;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban apabila motor tersebut tidak kembali adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana harga motor saat dibeli Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II pernah dipidana atas perkara pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang urung walet milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi 2 (dua) orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Dofrizal alias Zal bin Syamsir (Terdakwa I)** dan **Harry Aldo bin Joni Aldo (Terdakwa II)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-388/SGT/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Korban M. Fatur Rohman Bin Mukhlas pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WITA yang diparkir di





halaman rumah Saksi M. Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Gang Taruna RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timurr;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil menyalakan motor dengan kunci motor yang masih menempel pada motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” dapat dilihat dari kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk memiliki barang yang diambil. Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Para Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, yang mana seharusnya memahai perbuatan yang demikian adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil motor Saksi Korban adalah untuk dijual, yaitu terlebih dahulu motor Saksi Korban tersebut dibawa ke Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya **alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah melihat niat Para Terdakwa yaitu mengambil sarang burung walet yang bukan kepunyaannya tersebut untuk dijual sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik serta tidak adanya alasan pembenar maka menjadikan rumusan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama untuk





melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin sehingga rumusan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dilakukan secara berlanjut” yang telah merujuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Para Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban;
- Terdakwa II mengulangi perbuatannya melakukan pencurian dan pernah dihukum atas perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:


- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa I melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa I diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa I tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dalam hal ini telah ditahan dalam perkara lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena milik Saksi Korban maka patut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DOFRIZAL alias ZAL bin SYAMSIR** dan **Terdakwa II HARRY ALDO bin JONI ALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DOFRIZAL alias ZAL bin SYAMSIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** sedangkan terhadap **Terdakwa II HARRY ALDO bin JONI ALDO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru-putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru-Putih dengan No. Pol KT-6136-RQ dengan No. Rangka MH1JFD225DK410046 dan Nosin JFD2E2403116.

Dikembalikan kepada Saksi M.Fathur Rohman Bin Mukhlas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami Nia Putriyana, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H, M.Hum

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--